



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPARMAN als EMEN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 08 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rawa Bahagia Raya RT.007/002 No. 1 Kel. Duri Pulo
Kec. Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA

Terdakwa SUPARMAN als EMEN ditangkap pada tanggal 06 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 s/d 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 s/d 06 Juli 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 Juli 2024 s/d 05 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 s/d 03 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Agustus 2024 s/d 02 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan 5 November 2024;

Terdakwa SUPARMAN als EMEN didampingi oleh Sdr Wahyudin,SH., Dkk Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum "Pobakum" Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 524/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, 15 Agustus 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa SUPARMAN als EMEN serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN als EMEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN als EMEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SUPARMAN als EMEN sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus dompet kulit warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0099 gram
 - 1 (satu) unit handphone merek SamsungDirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa SUPARMAN als EMEN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa SUPARMAN als EMEN dan Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa memohon keringanan hukuman serta mengakui dan meyesali perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa SUPARMAN als EMEN yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa SUPARMAN als EMEN terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN als EMEN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Setiakawan Gg. Langgar RT. 010/08 Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, narkoba golongan I " perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN als EMEN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 18.30 WIB, sdri. IIS APRILIA (DPO) mendatangi rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN yang beralamat di Jl. Setiakawan Gg. Langgar Rt.010/08 Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat untuk menyerahkan 13 (tiga belas) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berbagai ukuran kemudian Terdakwa SUPARMAN als EMEN terima lalu langsung dimasukan ke dalam dompet/tas kecil berwarna coklat dan dompet/tas kecil tersebut Terdakwa SUPARMAN als EMEN simpan ke dalam lemari pakaian apabila ada yang pembeli yang datang maka akan Terdakwa SUPARMAN als EMEN keluarkan Narkotika jenis Sabu yang disimpan tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB ada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan paketan yang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, ada pembeli yang datang lagi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan yang Terdakwa SUPARMAN als EMEN terima dan yang masih Terdakwa SUPARMAN als EMEN pegang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa SUPARMAN als EMEN simpan ke dalam dompet/tas kecil berwarna coklat dan dimasukan ke dalam lemari
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa SUPARMAN als EMEN sedang ngobrol-ngobrol dengan keluarganya tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARMAN als EMEN setelah itu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ke dalam lemari milik Terdakwa SUPARMAN als EMEN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna cokelat yang berisi 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis Sabu beserta uang tunai sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa SUPARMAN als EMEN beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Sebelumnya saksi DAMARUDIN, saksi SUNARDI,SH dan saksi AFFAN UBAIDILAH mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di daerah Roxy dan di belakang ITC Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat dan diduga Terdakwa SUPARMAN als EMEN bertempat tinggal di sekitar Jl. Setiakawan, Kel. Duripulo, Gambir, Jakarta Pusat kemudian saksi DAMARUDIN, saksi SUNARDI,SH dan saksi AFFAN UBAIDILAH melakukan observasi atas informasi yang didapatkan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi DAMARUDIN, saksi SUNARDI,SH dan saksi AFFAN UBAIDILAH mengetuk pintu rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN dan dibuka pintunya oleh Terdakwa SUPARMAN als EMEN itu sendiri yang dimana pada saat itu Terdakwa SUPARMAN als EMEN sedang mengobrol dengan keluarganya setelah itu saksi DAMARUDIN, saksi SUNARDI,SH dan saksi AFFAN UBAIDILAH melakukan interogasi serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPARMAN als EMEN lalu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) tas kecil berwarna coklat yang berada di dalam lemari pakaian yang setelah diperiksa ternyata terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu beserta uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa SUPARMAN als EMEN beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2118/ NNF / 2024 pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2024 oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dompet kulit warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0099 gram, diberi nomor barang bukti 1196/2024/PF Terdakwa SUPARMAN als EMEN SUPARMAN als EMEN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN dalam menjual, membeli,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN als EMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN als EMEN pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Setiakawan Gg. Langgar RT. 010/08 Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN als EMEN dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi DAMARUDIN, saksi SUNARDI,SH dan saksi AFFAN UBAIDILAH mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di daerah Roxy dan di belakang ITC Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat dan diduga Terdakwa SUPARMAN als EMEN bertempat tinggal di sekitar Jl. Setiakawan, Kel. Duripulo, Gambir, Jakarta Pusat kemudian saksi DAMARUDIN, saksi SUNARDI,SH dan saksi AFFAN UBAIDILAH melakukan observasi atas informasi yang didapatkan
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 dari hasil observasi yang dilakukan oleh saksi DAMARUDIN, saksi SUNARDI,SH dan saksi AFFAN UBAIDILAH telah berhasil mengetahui alamat rumah dari Terdakwa SUPARMAN als EMEN yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu sesuai dengan informasi yang didapatkan sehingga saksi DAMARUDIN, saksi SUNARDI,SH dan saksi AFFAN UBAIDILAH memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN yang beralamat di Jl. Rawa Bahagia Raya Rt.007/002 No.1 Kel. Duri Pulo Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saksi DAMARUDIN, saksi SUNARDI,SH dan saksi AFFAN UBAIDILAH mengetuk pintu rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN dan dibuka pintunya oleh Terdakwa SUPARMAN als EMEN itu sendiri yang dimana pada saat itu Terdakwa SUPARMAN als EMEN sedang mengobrol dengan keluarganya setelah itu saksi DAMARUDIN,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUNARDI,SH dan saksi AFFAN UBAIDILAH melakukan interogasi serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPARMAN als EMEN lalu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) tas kecil berwarna coklat yang berada di dalam lemari pakaian yang setelah diperiksa ternyata terdapat 11 (sebelas) plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu beserta uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa SUPARMAN als EMEN beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2118/ NNF / 2024 pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2024 oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dompet kulit warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0099 gram, diberi nomor barang bukti 1196/2024/PF yang disita dari Terdakwa SUPARMAN als EMEN SUPARMAN als EMEN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN als EMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAMARUDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana Narkotika Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN als EMEN SUPARMAN als EMEN dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN als EMEN terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan Jl.Setiakawan Gg. Langgar Rt.010/08 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat. Adapun sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SUPARMAN als EMEN serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SUPARMAN als EMEN

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi II dan saksi III yaitu saat sedang berada di dalam kamar sedang ngobrol bersama anak dan istrinya yang beralamatkan di rumah kontrakan Jl.Setiakawan Gg. Langgar Rt.010/08 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat. Dan setelah saksi beserta saksi II melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian serta penggeledahan rumah dan bangunan tertutup yang dihuni oleh Terdakwa SUPARMAN als EMEN dengan disaksikan serta diawasi oleh saksi III, ditemukan barang bukti berupa: "1 (satu) tas kecil warna coklat yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berbagai ukuran berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek samsung yang berada didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar dan 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dipegang Terdakwa SUPARMAN als EMEN;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi beserta saksi II dan saksi III, Terdakwa SUPARMAN als EMEN mengaku dan menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika berupa "1 (satu) tas kecil warna coklat yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berbagai ukuran berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram" yang dapat disita dari Terdakwa SUPARMAN als EMEN tersebut dapat dimiliki dengan cara sdri. IIS APRILIA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB datang ke rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga) belas paket (plastik klip) berbagai ukuran mulai dari paketan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), paketan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan paling besar paketan ukuran Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SUPARMAN als EMEN menerima sudah dalam bentuk paketan sehingga Terdakwa SUPARMAN als EMEN hanya tinggal menjualnya saja dan menghitung keuntungannya juga berdasarkan jumlah paketan yang diterimanya tersebut. Bahwa terhadap paketan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) telah berhasil Terdakwa SUPARMAN als EMEN jual kepada pembeli sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN juga menjelaskan kepada Saksi bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa SUPARMAN als EMEN menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa SUPARMAN als EMEN tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari Instansi lain yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUPARMAN als EMEN berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap Keterangan saksi I DAMARUDIN, Terdakwa SUPARMAN als EMEN tidak berkeberatan;

2. Saksi AFFAN UBAIDILAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana Narkotika Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN als EMEN SUPARMAN als EMEN dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN als EMEN terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan Jl.Setiakawan Gg. Langgar Rt.010/08 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat. Adapun sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa SUPARMAN als EMEN serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SUPARMAN als EMEN
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi II dan saksi III yaitu saat sedang berada di dalam kamar sedang ngobrol bersama anak dan istrinya yang beralamatkan di rumah kontrakan Jl.Setiakawan Gg. Langgar Rt.010/08 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat. Dan setelah saksi beserta saksi II melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian serta penggeledahan rumah dan bangunan tertutup yang dihuni oleh Terdakwa SUPARMAN als EMEN dengan disaksikan serta diawasi oleh saksi III, ditemukan barang bukti berupa: "1 (satu) tas kecil warna coklat yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berbagai ukuran berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek samsung yang berada didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar dan 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dipegang Terdakwa SUPARMAN als EMEN;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi beserta saksi II dan saksi III, Terdakwa SUPARMAN als EMEN mengaku dan menjelaskan bahwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika berupa “1 (satu) tas kecil warna coklat yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berbagai ukuran berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram” yang dapat disita dari Terdakwa SUPARMAN als EMEN tersebut dapat dimiliki dengan cara sdri. IIS APRILIA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB datang ke rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga) belas paket (plastik klip) berbagai ukuran mulai dari paketan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), paketan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan paling besar paketan ukuran Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SUPARMAN als EMEN menerima sudah dalam bentuk paketan sehingga Terdakwa SUPARMAN als EMEN hanya tinggal menjualnya saja dan menghitung keuntungannya juga berdasarkan jumlah paketan yang diterimanya tersebut. Bahwa terhadap paketan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) telah berhasil Terdakwa SUPARMAN als EMEN jual kepada pembeli sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa benar Terdakwa SUPARMAN als EMEN juga menjelaskan kepada Saksi bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa SUPARMAN als EMEN menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa SUPARMAN als EMEN tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari Instansi lain yang berwenang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUPARMAN als EMEN berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap Keterangan saksi AFFAN UBAIDILLAH Terdakwa SUPARMAN als EMEN tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN telah dimintai keterangan oleh penyidik Sat. Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN sudah mengerti, bahwa pada saat sekarang ini diperiksa dan diminta untuk didengar keterangannya oleh Pemeriksa/ Penyidik Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Jakarta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sebagai Terdakwa SUPARMAN als EMEN sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana Narkotika Sabu yang telah Terdakwa SUPARMAN als EMEN lakukan dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa SUPARMAN als EMEN akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Pengacara/ Penasehat Hukum yang telah ditunjuk/ disediakan oleh Pemeriksa/ Penyidik yaitu dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ SAPRUDIN & PARTNERS” yang beralamatkan di Wisma Sarinah Lt. 3, Jl. Majapahit No. 8, Jakarta Pusat untuk mendampingi Terdakwa SUPARMAN als EMEN;
- Bahwa sebelum perkara tindak pidana Narkotika yang melibatkan Terdakwa SUPARMAN als EMEN pada saat ini, Terdakwa SUPARMAN als EMEN pernah dihukum ataupun terlibat dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan Jl.Setiakawan Gg. Langgar Rt.010/08 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat. Dan yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang laki – laki yang Terdakwa SUPARMAN als EMEN ketahui setelah menunjukan surat/ identitas serta mengaku anggota polisi yang berpakaian preman dari Unit Resnarkoba, Polres Metro Jakarta Pusat, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN menjelaskan bahwa ditangkap saat sedang berada di dalam kamar sedang ngobrol bersama anak dan istrinya di dalam rumah yang beralamatkan di rumah kontrakan Jl.Setiakawan Gg. Langgar Rt.010/08 Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat. Setelah dilakukan rumah/bangunan tertutup yang Terdakwa SUPARMAN als EMEN huni, ditemukan barang bukti berupa: “1 (satu) tas kecil warna coklat yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berbagai ukuran berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek samsung yang berada didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar. Adapun setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian ditemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dipegang Terdakwa SUPARMAN als EMEN;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN menjelaskan bahwa barang bukti berupa “1 (satu) tas kecil warna coklat yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berbagai ukuran berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek samsung dan 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dapat disita oleh polisi yang menangkap Terdakwa SUPARMAN als EMEN tersebut adalah milik sdri. IIS APRILIA (DPO) dan Terdakwa SUPARMAN als EMEN hanya disuruh untuk menjualnya saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUPARMAN als EMEN memiliki barang bukti Narkotika berupa “1 (satu) tas kecil warna coklat yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berbagai ukuran berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram yang disita dari Terdakwa SUPARMAN als EMEN tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli mulai dari paketan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), paketan 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan paling besar paketan Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN dapat memiliki barang bukti Narkotika berupa “1 (satu) tas kecil warna coklat yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berbagai ukuran berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek samsung dan 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dapat disita dari Terdakwa SUPARMAN als EMEN tersebut adalah berawal pada pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 18.30 WIB, sdri. IIS APRILIA (DPO) mendatangi rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN yang beralamat di Jl. Setiakawan Gg. Langgar Rt.010/08 Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat untuk menyerahkan 13 (tiga belas) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berbagai ukuran kemudian Terdakwa SUPARMAN als EMEN terima lalu langsung dimasukkan ke dalam dompet/tas kecil berwarna coklat dan dompet/tas kecil tersebut Terdakwa SUPARMAN als EMEN simpan ke dalam lemari pakaian apabila ada yang pembeli yang datang maka akan Terdakwa SUPARMAN als EMEN keluarkan Narkotika jenis Sabu yang disimpan tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB ada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa SUPARMAN als

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMEN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan paketan yang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, ada pembeli yang datang lagi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan paketan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan yang Terdakwa SUPARMAN als EMEN terima dan yang masih Terdakwa SUPARMAN als EMEN pegang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa SUPARMAN als EMEN simpan ke dalam dompet/tas kecil berwarna coklat dan dimasukkan ke dalam lemari Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa SUPARMAN als EMEN sedang ngobrol-ngobrol dengan keluarganya tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARMAN als EMEN setelah itu dilakukan penggeledahan ke dalam lemari milik Terdakwa SUPARMAN als EMEN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna cokelat yang berisi 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis Sabu beserta uang tunai sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa SUPARMAN als EMEN beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN menjelaskan bahwa sudah sejak akhir bulan Maret 2024 Terdakwa SUPARMAN als EMEN menerima Narkotika jenis Sabu dari sdri. IIS APRILIA (DPO) hampir 2 (dua) kali dalam satu minggu sehingga sejak akhir Maret 2024 sampai dengan Terdakwa SUPARMAN als EMEN di tangkap sudah hampir 12 (dua belas) kali menerima Narkotika jenis sabu namun jumlahnya sudah tidak ingat kira- kira berkisar antara 10-(sepuluh) paket dan paling banyak adalah 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN menjelaskan bahwa memperoleh keuntungan berupa uang sebanyak paketan Narkotika jenis Sabu tersebut berhasil Terdakwa SUPARMAN als EMEN jual ke pembeli lalu dikalikan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh sdri. IIS APRILIA (DPO);
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN mengetahui sdri. IIS APRILIA (DPO) ciri-cirinya adalah memiliki tinggi badan tinggi bongsor; berusia 35 taun, Kulit putih, berbadan tinggi bongsor, rambut panjang lurus, bermata belo, hidung mancung, pakaian khas yang sering di gunakan celana panjang dan berkaus dan untuk tempat tinggal sdri IIS APRILIA bertempat tinggal di kos di Jl. Muardi Grogol Jakarta Barat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN menjelaskan bahwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari sdri, IIS APRILIA (DPO);
- Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa SUPARMAN als EMEN adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: "1 (satu) tas kecil warna coklat yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip berbagai ukuran berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 3,39 (tiga koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek samsung yang berada didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar dan 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang sebelumnya dipegang Terdakwa SUPARMAN als EMEN;
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN juga menjelaskan dalam hal perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa SUPARMAN als EMEN tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari Instansi lain yang berwenang
- Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa SUPARMAN als EMEN tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari Instansi lain yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa SUPARMAN als EMEN merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 2118/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dompet kulit warna cokelat berisi 11 (sebelas) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0099 gram, diberi nomor barang bukti 1196/2024/OF yang disita dari Terdakwa SUPARMAN als EMEN SUPARMAN als EMEN diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus dompet kulit warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0099 gram, diberi nomor barang bukti 1196/2024/PF, barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, barang bukti serta keterangan Terdakwa SUPARMAN als EMEN diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 18.30 WIB, sdri. IIS APRILIA (DPO) mendatangi rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN yang beralamat di Jl. Setiakawan Gg. Langgar Rt.010/08 Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat untuk menyerahkan 13 (tiga belas) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berbagai ukuran kemudian Terdakwa SUPARMAN als EMEN terima lalu langsung dimasukan ke dalam dompet/tas kecil berwarna coklat dan dompet/tas kecil tersebut Terdakwa SUPARMAN als EMEN simpan ke dalam lemari pakaian apabila ada yang pembeli yang datang maka akan Terdakwa SUPARMAN als EMEN keluarkan Narkotika jenis Sabu yang disimpan tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB ada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan paketan yang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, ada pembeli yang datang lagi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan paketan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan yang Terdakwa SUPARMAN als EMEN terima dan yang masih Terdakwa SUPARMAN als EMEN pegang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa SUPARMAN als EMEN simpan ke dalam dompet/tas kecil berwarna coklat dan dimasukan ke dalam lemari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa SUPARMAN als EMEN ditangkap oleh Saksi-saksi penangkapan kemudian setelah dilakukan penggeledahan ke dalam lemari milik Terdakwa SUPARMAN als EMEN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna cokelat yang berisi 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis Sabu beserta uang tunai sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Terdakwa SUPARMAN als EMEN beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, sebelumnya saksi DAMARUDIN, dan Tim mendapatkan informasi dari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di daerah Roxy dan di belakang ITC Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat dan diduga Terdakwa SUPARMAN als EMEN bertempat tinggal di sekitar Jl. Setiakawan, Kel. Duripulo, Gambir, Jakarta Pusat kemudian saksi DAMARUDIN, saksi SUNARDI,SH dan saksi AFFAN UBAIDILAH melakukan observasi atas informasi yang didapatkan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2118/ NNF / 2024 pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2024 oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dompet kulit warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0099 gram, diberi nomor barang bukti 1196/2024/PF Terdakwa SUPARMAN als EMEN SUPARMAN als EMEN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa SUPARMAN als EMEN dimana Terdakwa SUPARMAN als EMEN telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa SUPARMAN als EMEN dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa SUPARMAN als EMEN telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa SUPARMAN als EMEN yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa SUPARMAN als EMEN dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak dan Melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang-undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (formeel wederrechtelijkeheid) dan dalam arti materiil (materieel wederrechtelijkeheid), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (materieel wederrechtelijkeheid) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa SUPARMAN als EMEN serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara jual beli Narkotika Jenis Shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMAN als EMEN adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SUPARMAN als EMEN telah memenuhi unsur "Tanpa hak dan Melawan hukum" sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa SUPARMAN als EMEN melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa SUPARMAN als EMEN ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan "menjual" artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), "membeli" artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), "menerima" artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), "perantara" artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar "Tukar" artinya bertukar, berganti. Bahwa "menyerahkan" artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): ia belum - uang kepadaku; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: ia telah - jiwa raganya kepada nusa dan bangsa;- diri ku mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa SUPARMAN als EMEN dan bukti-bukti dalam perkara ini terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 18.30 WIB, sdri. IIS APRILIA (DPO) mendatangi rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN yang beralamat di Jl. Setiakawan Gg. Langgar Rt.010/08 Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat untuk menyerahkan 13 (tiga belas) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa SUPARMAN als EMEN langsung dimasukkan ke dalam dompet/tas kecil berwarna coklat dan dompet/tas kecil tersebut Terdakwa SUPARMAN als EMEN simpan ke dalam lemari pakaian, yang mana apabila ada pembeli yang datang maka akan Terdakwa SUPARMAN als EMEN keluarkan Narkotika jenis Sabu yang disimpan tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB ada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa SUPARMAN als EMEN dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan paketan yang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, ada pembeli yang datang lagi dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan paketan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan yang Terdakwa SUPARMAN als EMEN terima dan yang masih Terdakwa SUPARMAN als EMEN pegang sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa SUPARMAN als EMEN simpan ke dalam dompet/tas kecil berwarna coklat dan dimasukan ke dalam lemari. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa SUPARMAN als EMEN sedang ngobrol-ngobrol dengan keluarganya datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian yaitu saksi DAMARUDIN, dan tim, yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARMAN als EMEN setelah itu dilakukan penggeledahan ke dalam lemari milik Terdakwa SUPARMAN als EMEN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna coklat yang berisi 11 (sebelas) paket plastik klip berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis Sabu beserta uang tunai sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa SUPARMAN als EMEN beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi DAMARUDIN, dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di daerah Roxy dan di belakang ITC Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat dan diduga Terdakwa SUPARMAN als EMEN bertempat tinggal di sekitar Jl. Setiakawan, Kel. Duripulo, Gambir, Jakarta Pusat kemudian saksi DAMARUDIN, dan tim melakukan observasi atas informasi yang didapatkan, yang kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan; Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2118/ NNF / 2024 pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2024 oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm, Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dompet kulit warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0099 gram, diberi nomor barang bukti 1196/2024/PF Terdakwa SUPARMAN als EMEN SUPARMAN als EMEN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa SUPARMAN als EMEN dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa SUPARMAN als EMEN agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa SUPARMAN als EMEN atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa SUPARMAN als EMEN harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa SUPARMAN als EMEN harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dompet kulit warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0099 gram, 1 (satu) unit handphone merek Samsung haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) haruslah dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa SUPARMAN als EMEN tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa SUPARMAN als EMEN dalam peredaran narkoba merusak generasi bangsa saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa SUPARMAN als EMEN sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa SUPARMAN als EMEN berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SUPARMAN als EMEN dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN als EMEN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Jenis Shabu Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUPARMAN als EMEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa SUPARMAN als EMEN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa SUPARMAN als EMEN tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus dompet kulit warna coklat berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0099 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan nominal Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa SUPARMAN als EMEN membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. dan HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh SUDARNO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa SUPARMAN als EMEN serta didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H